

**PROVINSI JAWA TENGAH****KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 05 TAHUN 2017****TENTANG****PEMBAGIAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka mitra kerja Komisi-komisi perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bahwa pembagian Organisasi Perangkat Daerah sebagai mitra kerja untuk masing-masing komisi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan urusan pemerintahannya;
- c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b Keputusan ini dan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 8 Maret 2017, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembagian mitra kerja komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Mitra kerja komisi-komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini bahwa satu komisi hanya bermitra kerja dengan satu Organisasi Perangkat Daerah dan apabila ada komisi yang menghendaki pembahasan suatu masalah dengan Organisasi Perangkat

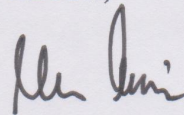
Daerah yang bukan mitra kerjanya, maka diberlakukan Rapat Gabungan dengan komisi yang satu mitra dengan Organisasi Perangkat Daerah dimaksud.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembagian Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 8 Maret 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



ILLIA AMIN

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Para Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
6. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.